

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.¹

Dalam masyarakat, khususnya orangtua terhadap anaknya seringkali mengidentikkan pelaku pencabulan dengan sosok orang tak dikenal yang mengintai dari balik tembok sekolah, memakai jubah hitam dengan wajah misterius atau tidak jarang pelaku tersebut identik dengan seseorang yang berwajah buruk dan misterius. Hal ini menyebabkan para orang tua selalu mengingatkan anaknya agar selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal dan yang mempunyai wajah seperti penjahat. Para orang tua juga mengingatkan anak-anaknya agar tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Ironisnya, saat ini di Indonesia sangat marak akan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Akhirnya mitos-mitos pencabulan di Indonesia, seperti pelakunya adalah orang-orang tak dikenal, korban selalu berpakaian seksi, dan dilakukan pada malam hari ternyata harus dipatahkan oleh kenyataan bahwa pencabulan di Indonesia saat ini justru lebih

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 29.

banyak dilakukan oleh orang-orang yang justru dihormati oleh anak-anak yang jadi korbannya, seperti kakek, ayah kandung, kakak kandung, ayah tiri, guru sekolah, guru agama, pengelola asrama, pendamping kegiatan, atau orang-orang dewasa lain di sekitar korban yang seharusnya justru dapat menjadi contoh dan pelindung anak-anak itu. Tidak jarang tindak pencabulan ini dilakukan justru pada siang hari ketika ibu si korban tidak ada di rumah.

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini.²

Selain itu pencabulan pada umumnya dilandasi oleh rasa tertekan dalam mewujudkan ekspresi seksual, disamping terdapat unsur-unsur tertentu lainnya seperti balas dendam atau sakit jiwa, penyebab lain terjadinya pencabulan oleh seorang ayah terhadap anaknya adalah karena pengaruh aspek struktural yaitu situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat kasus-

² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 47.

kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib bagi keluarga.

Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa³.

Pencabulan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan yang terdapat pada kasus tindak pidana pencabulan ini adalah hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan.⁴

Pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya, merupakan bentuk kejahatan seks yang sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan

³ M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan 1, (Jakarta: CV Panca Agung, 1990), hlm. 26.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. LN No. 109 Tahun 2002. TLN No. 4235

keluarga khususnya. Keluarga merupakan bentuk dari kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang merupakan bentuk *gemein schaft*.

Adapun pengertian *gemein schaft* adalah: Bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan, kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis.⁵

Ayah yang melakukan pencabulan terhadap anak gadisnya akan melukai bukan hanya hatinya, akan tetapi juga membekaskan tanda baku (*stigma*) dalam diri si anak seumur hidupnya. Korban kurang percaya diri dan sulit mempercayai orang lain, dan korban dapat pula melarikan diri dari rumah, terpaksa kawin muda atau yang lebih memilukan lagi si anak membunuh dirinya sendiri.

Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepatutnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Melihat makin maraknya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga akhir-akhir ini, ternyata ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa putusan hakim terhadap pelaku pencabulan dalam lingkungan keluarga dirasa kurang setimpal

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan 8, (Jakarta: CV Rajawali. 1982), hlm. 11.

dengan perbuatannya yang jelas-jelas sangat merugikan pihak korban baik kerugian fisik maupun mental.

Dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang telah menimpanya.

Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak korban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi.

Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang: **"Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 703/Pid.B/2009/PN.JKT PST)"**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana proses pembuktian kasus pencabulan terhadap Alke yang dilakukan oleh Hendi Suhendi als Leo Lintang als Iwan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan masalah pencabulan di dalam keluarga terhadap anak kandung yang dilakukan ayahnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian kasus pencabulan terhadap Alke yang dilakukan oleh Hendi Suhendi als Leo Lintang als Iwan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan masalah pencabulan di dalam keluarga terhadap anak kandung yang dilakukan ayahnya.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum untuk mengembangkan konsep disarankan agar sebaiknya menggunakan kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penulisan. Hal ini dapat dilihat dari definisi konseptual penelitian hukum adalah sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bahasa Latin, kata *conceptio* (dalam Bahasa Belanda: *Vegrip*) atau pengertian yang merupakan hal yang dimengerti. Definisi tersebut berarti perumusan yang pada hakekatnya merupakan suatu bentuk ungkapan pengertian di samping aneka bentuk lain yang dikenal didalam epitomologi atau teori ilmu pengetahuan.⁶

Oleh sebab itu untuk lebih memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini diperlukan batasan operasional, peristilahan atau definisi yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.⁷
2. Yuridis adalah menurut hukum atau ilmu hukum.⁸
3. Tindak Pidana adalah:

“Suatu tindakan melawan hukum yang sengaja atau karena salahnya telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai dapat melawan hukum”.⁹

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 20.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 1078.

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 296.

⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1980), hlm. 10-11.

4. Pencabulan

Adalah perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.¹⁰

5 Korban

Adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹¹

6. Proses

Adalah struktur perubahan, peristiwa atau perkembangan sesuatu.¹²

7. Pembuktian

Adalah cara membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

¹⁰ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 215.

¹¹ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 41.

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 701.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kamus Hukum Pidana Prapublikasi*, (Jakarta: Babinkumnas, 1985), hlm. 11.

E. Metode Penelitian

Seperti yang telah diketahui bahwa penulisan skripsi ini merupakan kegiatan ilmiah dari penelitian hukum terhadap proses pembuktian terhadap Hendi Suhendi als Leo Lintang als Iwan dalam tindak pidana pencabulan yang antara lain berdasarkan suatu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data yang diperlukan melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi:

1. Bahan/sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan/Sumber Sekunder,

Bahan hukum sekunder meliputi memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti buku ilmu pengetahuan, dan berbagai artikel yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Bahan/Sumber Tertier

Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka

Sifat penulisan ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh. Skripsi ini dianalisis secara kualitatif yaitu menjelaskan mengenai proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan

oleh ayahnya dengan mengadakan studi kasus dan metode pustaka yang pada akhirnya mencapai suatu kesimpulan yang merupakan tujuan penulisan skripsi ini.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, dalam penyusunan skripsi yang berjudul, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 703/Pid.B/2009/PN.JKT PST)", penulis telah menyusun suatu kerangka skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab dan sejumlah sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KELUARGA DAN PEMBUKTIAN

Bab ini berisi pengertian tindak pidana pencabulan dalam keluarga, unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam keluarga, Pengertian pembuktian dan teori- teori tentang sistem pembuktian.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia,1984), hlm. 52.

BAB III PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Bab ini berisi tentang tahap penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan persidangan dan upaya penanggulangan masalah pencabulan dalam keluarga.

BAB IV ANALISIS KASUS

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 703/Pid.B/2009/PN.JKT PST.

Pada bab empat menguraikan tentang analisa kasus yang terdiri dari kasus posisi, dari analisa kasus pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan ayahnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat penulis dan beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat.